



PUTUSAN

Nomor 5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 04 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, NIK. -, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor 5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 23 Nopember 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2001, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Nopember 2001;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah duda cerai, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 20 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, apabila terjadi perselisihan Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon;
 - b. Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin yang sah dari Pemohon, ternyata ia pergi ke Surabaya;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Bulan Juli 2022 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.2 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator H. Bustami, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian isi permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa permohonan angka 1 dan 2 adalah benar;

Hlm.3 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sendiri;
- Bahwa selain penyebab permasalahan dalam posita angka 5, Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXX seorang janda yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Termohon, Termohon melihat Pemohon sering keluar bersama XXX, Pemohon mengakui mempunyai hubungan dengan XXX sehingga Termohon emosi dan memukul Pemohon ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke Kalimantan setelah Termohon izin kepada Pemohon, namun sebelumnya Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan di rumah Kadus tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon meminta hak-hak Termohon berupa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya selama 3 bulan, Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak bisa pulang ke rumah kediaman bersama dikarenakan rumah tersebut digembok dan dirantai oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon punya hubungan khusus dengan wanita yang bernama XXX, Pemohon semula sering ngopi di warung XXX Pemohon kemudian Pemohon jatuh hati dengan XXX;
- Bahwa Termohon pergi tidak pamit dengan Pemohon;
- Bahwa atas tuntutan Termohon atas nafkah iddah Pemohon sanggup membayar sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Mut'ah Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Pemohon bekerja sebagai petani;

Hlm.4 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada tuntutan semula karena Termohon sebagai petani cabai penghasilannya dapat mencapai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 20 tahun 8 bulan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan

Hlm.5 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, apabila terjadi perselisihan Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, sejak bulan Juli 2022 kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon beberapa kali berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun di XXX Kabupaten Banyuwangi, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri selama 20 tahun 8 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, apabila terjadi perselisihan Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan;

Hlm.6 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi bernama XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXX dan Termohon yang bernama XXX, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh karenanya mohon diberikan waktu untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa saksi Termohon dipersidangan selanjutnya telah menyampaikan bahwa dirinya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya mohon putusan;

Hlm.7 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Bustami, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 12 Nopember 2001, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm.8 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX **(bin-nya dihapus)** membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2022 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, apabila terjadi perselisihan Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon;
2. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi

Hlm.9 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon yang diajukan hanya satu orang maka keterangan saksi Termohon sepanjang mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini kecuali keterangan mengenai tindakan saksi Termohon yang telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, upaya mendamaikan tersebut dipersidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm.10 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan

Hlm.11 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menuntut Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menuntut mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terikat perkawinan selama lebih dari 20 tahun;

Menimbang, bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah nyata dari permohonan Pemohon/Tergugat yang akan menceraikan Termohon/Penggugat sedangkan Termohon/Penggugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon/Tergugat namun Pemohon/Penggugat tetap bersikeras untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Tergugat dan jawaban Termohon/Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi telah ternyata bahwa lama perkawinan yang telah dijalani Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat adalah selama 20 tahun 8 bulan dengan demikian apabila perkawinan Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat akan diakhiri oleh Pemohon/Tergugat, maka cukup

Hlm.12 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila Termohon/Penggugat menuntut nafkah mut'ah kepada Pemohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dituntut Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak didukung dengan bukti-bukti yang mendukung mengenai besaran mut'ah tersebut, maka tuntutan besaran nafkah tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dihubungkan dengan lamanya Penggugat melayani dan mengabdikan kepada Tergugat selama 20 (dua puluh) tahun belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat berdasarkan penghasilan yang diperoleh Tergugat sebagai petani cabai yang disampaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal tersebut oleh Tergugat tidak dibantah, maka layak dan patut apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan lama Penggugat mengabdikan kepada Tergugat selama lebih dari 20 (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat dengan menerapkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi

Hlm.13 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Kompensi/Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Rekompensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar RP. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Kompensi/Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm.14 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 395.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Put.No.5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi